

Politisasi UU MD3

Oleh: Hendra Kurniawan

UNDANG-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang baru telah disahkan. Perubahan UU Nomor 27 Tahun 2009 ini memang sudah cukup lama dibicarakan, namun terkesan sembunyi-sembunyi.

Bahkan menimbulkan tanda tanya besar karena keputusan itu diambil dalam Rapat Paripurna tanggal 8 Juli 2014, sehari menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres). Mengapa harus dilakukan di saat semua orang sedang terkonsentrasi pada pelaksanaan Pilpres? Apapun alasannya, UU ini sekarang menuai polemik karena diduga sarat kepentingan politik pihak tertentu.

Isi UU MD3 yang baru ini dapat dibidang tendensius untuk melindungi diri sendiri dari jerat hukum tindak pidana korupsi, tidak fair, dan bertentangan dengan upaya pemberantasan korupsi yang saat ini digembar-gemborkan. Secara khusus revisi UU ini telah mencederai prinsip *equality before the law*, kesamaan derajat di depan hukum.

Dalam pasal 245 disebutkan bahwa penegak hukum harus mengantongi izin terlebih dulu dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) sebelum memeriksa anggota dewan. Ini se-

olah hendak memperkuat benteng imunitas anggota dewan yang bermasalah hukum. Padahal bukan rahasia lagi anggota DPR yang tersangkut kasus penyalahgunaan wewenang dan tertangkap tangan karena korupsi hingga perilaku asusila sudah cukup banyak. Bagaimana jadinya apabila muncul upaya-upaya kebal hukum macam ini?

Selain itu hasil revisi UU MD3 juga memunculkan banyak pasal baru yang dianggap memberikan kewenangan terlalu luas pada legislatif. Misalnya dalam Pasal 80 disebutkan bahwa anggota dewan berhak mengajukan usul pembangunan di daerah pemilihannya dan berhak mendapatkan anggaran atas usulan itu. Hal ini tentu dapat menyebabkan terjadinya *abuse of power* yang ujung-ujungnya membuka peluang terjadinya tindak pidana korupsi.

Menjegal

Tajamnya polarisasi kubu dalam Pilpres 2014 ini ternyata membawa pengaruh pula dalam proses revisi UU MD3. Ini terbukti dengan terjadinya tarik-menarik kepentingan

antarpartai politik. UU MD3 ini pada akhirnya terjebak dalam kepentingan politik yang melibatkan kedua kubu capres. Salah satu substansi yang menjadi persoalan ialah mengenai mekanisme pemilihan Ketua DPR (Pasal 84).

Pasal ini mengatur bahwa Ketua DPR dipilih melalui musyawarah atau pemilihan. Ketentuan ini mengubah kebiasaan partai pemenang Pemilu otomatis menjadi Ketua DPR. Tiga fraksi di DPR, terutama PDIP yang menjadi pemenang Pemilu 2014, didukung PKB dan Hanura, memrotes keras dengan cara *walk out* dalam sidang. Akal-akalan ini yang tentu dapat menjegal dan merugikan posisi mereka di Senayan nantinya.

Rupanya para wakil rakyat kita ini sungguh lihai memainkan kewenangan yang mereka miliki. UU MD3 ini terlihat sangat jitu menjadi sarana perlindungan bagi anggota dewan yang nakal dengan bersembunyi di balik legislasi yang mereka ciptakan sendiri. Seakan sudah tak memiliki rasa malu lagi mereka berusaha mencari pembenaran diri sekalipun

salah. Barangkali mereka terma orang-orang yang tidak yakin ngan kualitas mental dirinya hingga mempersiapkan cara tath sewaktu-waktu mereka butuh ce untuk berlindung.

Demikian pula dengan up menjegal partai pemenang Pen untuk duduk di kursi pimpinan j menjadi tanda masih banyak or yang belum dapat legawa dan ikl menerima kenyataan. Padahal ur menjadi orang-orang yang dipero dan mendapat mandat rakyat har lah tulus.

UU MD3 ini jelas kontraprodu dengan harapan rakyat bany Meskipun sarat dengan kep tingan politik dan justru memp lemah upaya pemberantasan rupsi, bagaimanapun UU MD3 telah disahkan.

Satu-satunya jalan untuk me ubahnya yaitu melalui gugatan a uji materi ke Mahkamah Konsti (MK). Mari kita dukung upaya sambil berharap semoga MK m memiliki ketulusan hati untuk da memenangkan kehendak rakyat.

Hendra Kurniawan MPd, Do Pendidikan Sejarah FKIP Uni sitas Sanata Dharma Yogyakarta